



NOTARIS

JAFSER HERMIANTORO, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 310.AH.02.01. TAHUN 2013 TGL. 18 JULI 2013

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

KAMBOJA DESA TALANG SALT

NOMOR : 2,-

TANGGAL : 04 April 2022

Alamat :

Jl. Bengkulu - Tais RT.002 RW. 001 Kel. Babatan
Kec. Sukaraja Kab. Seluma HP. 0813 2728 4638 / 0811 7311 601
email : jefmanday@ymail.com

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-04-2022 (empat April dua ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 13.13 WIB (tiga belas tiga belas Waktu Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **JAFSER HERMIANTORO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Seluma dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini . -----

1. Nona **ANI PETRIANI**, lahir di Talang Sali, pada-----
tanggal 11-03-2000 (sebelas Maret dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 1705095103000001;-----
2. Tuan **EDI SUYITNO**, lahir di Tenangan, pada tanggal---
10-06-1984 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
Nomor: 1705091006840001;-----
3. Nyonya **WENI YUNIARTI**, lahir di Talang Sali, pada
tanggal 23-01-1991 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di



Desa Talang sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 1705096401910002;-----

4 Nyonya **TRI YANININGSIH**, lahir di Sragen, pada tanggal 05-03-1985 (lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 1705094503850001;-----

5. Nyonya **NESI KURNIATI**, Sarjana Keperawatan, lahir di Talang Sali, pada tanggal 07-01-1990 (tujuh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 1705094701900002;-----

- Para Penghadap saya Notaris kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
- Para Penghadap dengan ini menerangkan : -----
- Bahwa Para Penghadap memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), serta mempergunakan uang tersebut sebagai ----- kekayaan pangkal Yayasan; -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Para Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama "**YAYASAN KAMBOJA DESA TALANG SALI**"

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten
Seluma, Propinsi Bengkulu;

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

- a. **Sosial**;
- b. **Kemanusiaan**;
- c. **Keagamaan**.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang **Sosial**.

a. membuka dan menyelenggarakan lembaga pendidikan
formal ;

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Pendidikan Tingkat Dasar (TK), atau Raudlatul-
Atfal (RA);

- Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD), atau
Madrasah Ibtidaiyah (MI);

- Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama
(SMP), atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);

- Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA),
atau Madrasah Aliyah (MA);

- Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi seperti, Universitas, Sekolah Tinggi Agama Islam;
- Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
- b. membuka dan menyelenggarakan lembaga pendidikan Non formal :
 - Kelompok Belajar Usaha (KBU);
 - Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 - Kursus-kursus keterampilan, kerajinan, kesenian dan ketenaga kerjaan;
 - Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta satuan pendidikan yang sejenis;
 - Pemberian dan /atau pengusahaan program beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- c. mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;
- d. mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
- e. melakukan pembinaan olahraga;
- f. melakukan penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- g. melakukan studi banding;

2. Di bidang **Kemanusiaan**.

- a. memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;

- d. memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- e. memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. melestarikan lingkungan hidup; -----

3. Di bidang **Keagamaan**. -----

- a. mendirikan sarana ibadah; -----
- b. menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah; -----
- c. menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
- d. meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. melakukan studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai hari dan tanggal penandatanganan akta ini. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar **Rp 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) dan, dimana pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal tersebut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. wakaf; -----

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

PENDIRI YAYASAN

Pasal 6

(1) Pendiri Yayasan adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi dalam Yayasan.

(2) Para Anggota Pendiri dari Yayasan ini terdiri dari:

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini.

b. mereka yang atas usul seorang Anggota Pendiri yang hendak mengundurkan diri, setelah ditunjuk dan diangkat oleh keputusan Rapat Anggota Pendiri untuk menjadi penggantinya.

c. mereka/seseorang yang diangkat oleh Rapat Anggota Pendiri karena dianggap oleh Pendiri telah berjasa pada Yayasan ini.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Pendiri dilakukan oleh keputusan Rapat Anggota Pendiri secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua Anggota Pendiri atau kuasanya dengan Surat Kuasa.

(4) Pendiri adalah merangkap sebagai Pembina Yayasan.

(5) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Pendiri, yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan ini.

RAPAT PENDIRI -----

 Pasal 7 -----

- (1) Pendiri mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Rapat yang ditunjuk oleh anggota pendiri.
- (3) Rapat Pendiri hanya sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pendiri, Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk Mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan sah bila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pendiri yang hadir dalam rapat.
4. Anggota Pendiri yang tidak hadir dapat memberi kuasa kepada anggota Pendiri lainnya untuk bertindak dan mewakili atas nama dirinya dalam Rapat Pendiri.
5. Undangan rapat dilakukan dengan surat yang sudah harus diterima oleh anggota Pendiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.

ORGAN YAYASAN -----

 Pasal 8 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

a. **Pembina;** -----

c. **Pengurus;** -----

d. **Pengawas.** -----

PEMBINA -----

 Pasal 9 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota

Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu: -----

-sebagai Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum. -----

-mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 10 -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; -----

(2) Keanggotaan Pembina berakhir karena: -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 11 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus, ---
 - e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan. -----
 - f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - g. pengesahan laporan tahunan; -----

h. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 12 -----

(1) -Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan, -----

-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----

(3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. -----

(4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir. --

(5) - Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah, jikalau lebih dari $2/3$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat. -----

-Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. ---

-Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $2/3$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

(6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.

(7) -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris. -----

Pasal 13 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari

jumlah anggota Pembina; -----

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 14 -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawakan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 15** -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

- a. seorang Ketua; -----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 16 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh

Pengawas.

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 17

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 18

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

Pasal 19

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2) membelani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 20

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka

Pasal 19

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: --

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; --
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; --
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 20

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- Pasal 21 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada

yang bersangkutan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari ketuanya dan Pengawas yang hadir.

Pasal 24

(1) Rapat umum Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(2) Rapat umum Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang mewakilinya.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali untuk Rapat monev-lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstrain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

MORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 25

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengadili keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari berikutnya sejak Rapat Gabungan pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengadili keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditandatangani oleh pengurus atau wakilnya.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan kedua Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.

(5) Berita Acara hasil pemanggilan dimaksud dalam ayat (4) berwujud buku yang memuat daftar hadir dan daftar keputusan rapat yang ditandatangani oleh anggota pengurus yang tertera dalam rapat.

Likuidasi tersebut wajib melibatkan Pembina Yayasan sebagai Pembina.

Hal-hal lain yang mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka pembubaran Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SIWA LIKUIDASI

Pasal 44

- (1) Kekayaan siwa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan siwa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan siwa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

KERATURAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 16

**PERATURAN INTOR, DLN N-
SOSIAL KAWA WEN STREBEL**

- ayat (1) Anggaran Dasar ini mengatur tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkut urusan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pembina --: Nama ANI PETRIANI, terasbut
 - b. Pengurus --:
 - Ketua --: Tuan EDI SUKIRNO, terasbut
 - Sekretaris: Nyonya NEDI YULIANTI, terasbut
 - Bendahara: Nyonya TRI YAMININGSIS, terasbut
 - c. Pengawas: Nyonya NIKSI KURNIAI, Sarjana

Keperawatan:

Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk membuat persetujuan dan atau pendafiteran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mencajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Para Penghadap terasbut diatas menyatakan dengan ini menjoini akan keabsahan identitas Para Penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan Para Penghadap juga dengan ini menyatakan untuk meminta dibuatkannya sata pendirian Yayasan ini kepada saya, serta telah mengerti dan memahami isi dari akta ini, oleh karena itu Para Penghadap meneguhkan bahwa mereka akan membenarkan saya, Notaris, baik dalam kedudukan saya sebagai pribadi, maupun sebagai Notaris.

... dan lain-lain, yang akan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. ...

DISKONSIAN DAN AKTA IMI

... sebagai berikut: ...

1. Nama **HERDI**, lahir di ... pada tanggal 11-07-1982 (sebelas Juli) ...

2. Nama **SELAI TUVI YESI NOVITA**, lahir di Bengkulu, tanggal 13-03-1982 (tiga belas Maret) ...

... dan lain-lain, yang akan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. ...

... dan lain-lain, yang akan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. ...





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008134.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KAMBOJA DESA TALANG SALI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANI PETRIANI	1705095103000001
EDI SUYITNO	1705091006840001
NESI KURNIATI, S.KEP	1705094701900002
TRI YANININGSIH	1705094503850001
WENI YUNIARTI	1705096401910002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANI PETRIANI	1705095103000001	PEMBINA	KETUA
EDI SUYITNO	1705091006840001	PENGURUS	KETUA
WENI YUNIARTI	1705096401910002	PENGURUS	SEKRETARIS
TRI YANININGSIH	1705094503850001	PENGURUS	BENDAHARA
NESI KURNIATI, S.KEP	1705094701900002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012317.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 05 April 2022



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008134.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KAMBOJA DESA TALANG SALI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JAFSER HERMIANTORO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 04 April 2022 yang dibuat oleh Notaris JAFSER HERMIANTORO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KAMBOJA DESA TALANG SALI tanggal 04 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022040417100332 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KAMBOJA DESA TALANG SALI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN KAMBOJA DESA TALANG SALI berkedudukan di KABUPATEN SELUMA sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 04 April 2022 yang dibuat oleh Notaris JAFSER HERMIANTORO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN SELUMA.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012317.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 05 April 2022